

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK
(“PERSEROAN”)

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 23 Juni 2023
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Catur Dharma 1, Menara Astra, Lantai 5 - Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220

Dengan Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Mata acara ke 1 s/d 3 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UU Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”).
- Mata acara ke 4 merupakan sesuai Pasal 15 ayat 17 dan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- Mata acara ke 5, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 102 ayat 1 UUPT, maka penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), dimana transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang wajib menggunakan Penilai dan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha .

Ketentuan Umum:

1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dan Rapat diselenggarakan dengan mengacu kepada POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi, Pemanggilan Rapat ini juga dapat dilihat di situs web Perseroan (www.mizuho-ls.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://easy.ksei.co.id/>).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sampai pukul 16.00 WIB.
4. Dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.53 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (“COVID-19”) Pada Masa Transisi Menuju Endemi (“Instruksi Mendagri No.53/2022”) dan POJK 16/2020, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI atau hadir melalui pemberian kuasa kepada Pihak Independen yaitu **PT Raya Saham Registra** sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan (“Penerima Kuasa Independen”).
5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik
Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruang Rapat diminta untuk:
 - Menginformasikan nomor SID (**Single Investor Identification**) yang berasal dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) atau memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
 - Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku sebelum masuk ke ruang Rapat.
 - Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang berlaku serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
 - b. Memberikan kuasa secara elektronik
 - Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada Penerima Kuasa Independen, dalam fasilitas **eASY.KSEI** yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - Pemegang Saham dapat juga memberikan e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.
 - Pemberian kuasa e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
 - c. Memberikan kuasa secara non-elektronik
 - Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang akan diberikan di luar ruangan Rapat.
 - Menyerahkan kepada Penerima Kuasa Independen fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku sebelum masuk ke ruang Rapat.
 - Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan kepada Penerima Kuasa Independen fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang berlaku serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
6. Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan KSEI Nomor XI-A tanggal 27 Juli 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang disertai dengan Pemberian Kuasa melalui

Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dan surat KSEI No.KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui tautan <https://easy.ksei.co.id/> (eASY.KSEI). Berikut disampaikan mekanisme kehadiran Pemegang Saham dengan mekanisme e-RUPS:

- a. Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting pada aplikasi **eASY.KSEI**, wajib mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 pukul 12:00 WIB melalui tautan <https://easy.ksei.co.id/> ;
 - b. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa menerima surat elektronik pemberitahuan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan RUPS via webinar;
 - c. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa wajib memiliki akun dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”) untuk dapat mengakses tautan Rapat;
 - d. Pemegang Saham atau Kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile. Tautan webinar dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes Mobile;
 - e. Pada hari pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting harus melakukan **self registration** secara elektronik di **eASY.KSEI** melalui (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - f. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
 - g. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
7. Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas AKSes KSEI. Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik (“**e-Proxy**”) melalui fasilitas **eASY.KSEI** dengan cara login terlebih dahulu ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**;
 - c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat atau selambatnya tanggal 22 Juni 2023 pukul 12:00 WIB;
 - d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
8. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan layanan audio, visual, serta audio visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung. Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan Rapat secara elektronik. Perseroan menerima kehadiran Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya secara elektronik, termasuk suara yang diberikan secara langsung oleh Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI pada saat berlangsungnya Rapat secara elektronik.

9. Memperhatikan Instruksi Mendagri No.53/2022 dan POJK 16/2020, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served*. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, maka wajib untuk melaksanakan dan mematuhi protokol keamanan dan kesehatan, dengan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku dari Manajemen Gedung tempat pelaksanaan Rapat serta *best practice* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau Kuasanya yang dapat memasuki ruang Rapat adalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah lulus protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan oleh Perseroan dalam Tata Tertib Rapat, antara lain mengisi Surat Pernyataan Kesehatan.
 - b. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak lulus protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh Perseroan, maka Pemegang Saham atau Kuasanya dipersilahkan untuk memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Penerima Kuasa Independen tersebut.
 - c. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Perseroan menerapkan kebijakan untuk tidak membagikan konsumsi dan suvenir bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik.
10. Bahan Mata Acara Rapat dan Tata Tertib Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (www.mizuho-ls.co.id) dan/atau aplikasi **eASY.KSEI**.
11. Agar Rapat dapat berlangsung dengan kondusif, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
12. Dengan telah diumumkan Mata Acara, Tata Tertib, Informasi Pengumuman dan Pemanggilan Rapat didalam situs web Perseroan, maka pelaksanaan Rapat diharapkan dapat diselenggarakan dengan seefisien mungkin.
13. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (<https://www.mizuho-ls.co.id/investor/disclosure-of-information>).
14. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk hadir secara fisik dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 31 Mei 2023
DIREKSI PERSEROAN